PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 8 September 2026

Nomor : B/100.3/706/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang

Yth. Wali Kota Semarang
di
Semarang

Menunjuk surat Wali Kota Semarang Nomor B/5580/100.3.2/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan, sebagai berikut:

1. Konsiderans “menimbang”:
 a. huruf b, kata “tentram” agar disempurnakan menjadi “tenteram”;
 b. huruf d, frasa “peraturan daerah” agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah”.

2. Pasal 1:
 a. angka 5, agar dihapus.
 b. angka 7, agar disempurnakan menjadi “Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”
 c. angka 9, agar disempurnakan menjadi “Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup dan falsafah Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
 d. angka 17, agar dihapus.

3. Pasal 2 huruf n, kata “non-diskriminatif” agar disempurnakan menjadi “nondiskriminatif”.

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249
Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266
Laman ww.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Pasal 4:
 a. huruf a, frasa “masyarakat Kota Semarang” agar disempurnakan menjadi “masyarakat di Daerah”;
 b. diantara huruf b dan huruf c.agar ditambahkan konjungsi “dan”.

5. Pasal 6:
 a. ayat (1), agar disempurnakan menjadi “Pemerintah Daerah bertugas ….”
 b. ayat (2), agar disempurnakan menjadi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggungjawab: ….”
 c. diantara huruf g dan huruf h agar ditambahkan konjungsi “dan”.

6. Pasal 7, agar disempurnakan menjadi “Penyelenggaraan Toleransi meliputi : ….”

7. Pasal 8:
 a. ayat (1) huruf c, kata “daerah” agar disempurnakan menjadi “Daerah”.
 b. ayat (2) huruf b, frasa “penyelenggara pendidikan” agar diuraikan di bagian penjelasan.
 c. ayat (3) huruf b, kata “non-formal” agar disempurnakan menjadi “nonformal”.
 d. ayat (4), agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.”

8. Pasal 12 agar disempurnakan menjadi:

 Penanganan kasus Intoleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan melalui upaya:
 a. deteksi dini;
 b. penyelesaian Intoleransi secara damai; dan
 c. pemulihan pascakonflik.

9. Pasal 14:
 a. ayat (2), agar disempurnakan menjadi “Penyelesaian Intoleransi secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.”
 b. ayat (5) agar dijadikan pasal baru, yang berbunyi:

 Pasal …

 (1) Dalam hal terjadi Konflik dalam penyelesaian Intoleransi, dilakukan penanganan Konflik melalui:
 a. penghentian kekerasan fisik;
 b. penetapan status keadaan Konflik;
 c. tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau
 d. bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia.
 (2) Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Pasal 15:
 a. ayat (1), agar disempurnakan menjadi “Pemulihan pascakonflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi: …”
 b. ayat (2), agar dibuat tabulasi.

11. Judul Bab IV:
 a. Bagian Kesatu, agar disempurnakan menjadi “Sasaran”.
 b. Bagian Kedua, agar disempurnakan menjadi “Pelaksanaan”.
 c. Bagian Ketiga, agar disempurnakan menjadi “Materi”.

12. Pasal 17, agar disempurnakan menjadi:

 Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada:
 a. organisasi politik;
 b. penyelenggara Pemerintah Daerah;
 c. pendidik/tenaga kependidikan;
 d. peserta didik;
 e. lembaga nirlaba lainnya;
 f. tokoh agama/tokoh masyarakat/tokoh adat; dan
 g. masyarakat.

13. Pasal 21, agar disempurnakan menjadi:
 (1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
 a. materi dasar Pembinaan Ideologi Pancasila;
 b. materi Wawasan Kebangsaan; dan
 c. muatan lokal.
 (2) Materi dasar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 (3) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 a. bahasa daerah;
 b. lagu-lagu nasional dan daerah;
 c. adat;
 d. kearifan lokal; dan
 e. ekspresi budaya daerah yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

14. Pasal 22, agar disempurnakan menjadi:
 (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat PPWK yang berfungsi untuk menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 (2) Kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 a. Pemerintah Daerah;
 b. instansi vertikal; dan
 c. unsur masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(3) Susunan kepengurusan Pusat PPWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat PPWK dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pusat PPWK dalam penyelenggaraan toleransi di Daerah.

15. Pasal 23 ayat (2) huruf d, kata “anti-kekerasan” agar disempurnakan menjadi “antikekerasan”.

16. Pasal 24 ayat (1), agar disempurnakan menjadi:
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat bersinergi dan bekerja sama dengan:
 a. pemerintah pusat;
 b. pemerintah provinsi;
 c. pemerintah daerah lain;
 d. lembaga negara;
 e. perguruan tinggi; dan/atau
 f. masyarakat;

17. Pasal 27, agar disempurnakan menjadi “Setiap orang dilarang: ….”

18. Pasal 29:
 a. agar dimasukkan kedalam ketentuan pidana.
 b. agar disempurnakan menjadi “Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 dikenakan sanksi pidana denda kategori III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hukum Pidana.”

19. Pasal 30, agar disempurnakan menjadi:
 (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Toleransi, Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan:
 a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan Peraturan Daerah; dan
 c. Perangkat Daerah atau unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan.
 (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Pasal 31 huruf b, agar disempurnakan menjadi “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

21. Pasal 32, agar disempurnakan menjadi “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan Melalui Literasi Pancasila di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).